



PUTUSAN

Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukadame Waruwu
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Burung Loorng III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Sukadame Waruwu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKADAME WARUWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUKADAME WARUWU** selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos putih yang terdapat bercak darah;
 2. 1 (satu) bungkus handuk kecil warna pink yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa **SUKADAME WARUWU** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pantai Burung Lorong III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka** , perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKADAME WARUWU dan saksi korban Aroziduhu Zalukhu dan keluarga berkumpul di rumah saksi Denima Gea di Jalan Pantai Burung Lorong III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan karena besok ibu dari saksi Denima Gea yang merupakan mertua dari anak saksi korban mau berangkat ke Pekanbaru sehingga membuat acara keluarga dan kumpul uang untuk membeli oleh-oleh kepada mertua dari anak saksi korban tersebut lalu pada saat berkumpul terdakwa berkata kepada saksi korban "anakmu gak hargai mertuanya kenapalah gak diberi oleh-olehnya yang berharga seperti beli babi kasikan ke mertua untuk oleh-oleh" lalu saksi korban menjawab "gak urusanmu itu" kemudian terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban merasa emosi dan langsung memukul saksi korban dkearah wajah aksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang menyebabkan hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi Denima Gea yang melihat hal tersebut langsung meleraikan orang yang ada disekitar tempat tersebut langsung membawa terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian saksi Denima Gea lalu menghubungi keluarga saksi korban dan tak berapa lama keluarga saksi korban datang, selanjutnya saksi korban membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke kantor kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada dahi dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dijumpai memar dan bengkak pada batang hidung dengan panjang empat sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dijumpai gigi depan kanan patah dan goyang sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/35/VER UM/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 07 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Syahlevi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Aroziduhu Zalukhu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan B. Katamso Pantai Burung Lorong III Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kody Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan keluarga berkumpul dirumah Saksi Denima Gea karena ibu dari Saksi Denima Gea mau berangkat ke Pekanbaru mau balik pulang kerumahnya kemudian acara kumpul-kumpul uang untuk membeli buah tangannya kemudian saat kumpul Terdakwa mengatakan ke Saksi "Anakmu gak hargai mertuanya kenapalah gak diberi buah tangan yang berharga seperti beli babi kasikan ke mertua untuk buah tangan" kemudian Saksi jawab "Gak urusanmu itu" kemudian Terdakwa emosi langsung memukul Saksi bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah kemudian Saksi Denima Gea dan keluarga langsung melerainya dan datang ibu kos langsung menarik Terdakwa untuk keluar dan Saksi berada di rumah dan setelah itu Saksi Denima Gea menelepon keluarga Saksi yang bernama Yasiaman Lase yang berada di Padang Bulan dan tidak lama kemudian Yasiaman Lase datang dan Saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk membuat laporan sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Saksi dipukul dibagian hidung, mulut dibagian bibir atas, gigi atas kanan goyang dan mengeluarkan darah, kemudian dibagian kepala sebelah kiri bengkak dipukul sampai 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami Saksi menjadi lemas dan susah untuk menelan makanan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering salah paham dan bertengkar dan Terdakwa suka mengurusin perbuatan anak Saksi yang dianggapnya tidak sesuai dengan keluarga;

2. Saksi Denima Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan B. Katamso Pantai Burung Lorong III Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kody Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saya dan keluarga berkumpul dirumah Saksi karena ibu Saksi mau berangkat ke Pekanbaru mau balik pulang kerumahnya kemudian acara kumpul-kumpul uang untuk membeli buah tangannya kemudian saat kumpul Terdakwa mengatakan ke Saksi korban "Anakmu gak hargai mertuanya kenapalah gak diberi buah tangan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berharga seperti beli babi kasikan ke mertua untuk buah tangan” kemudian Saksi korban jawab “Gak urusanmu itu” kemudian Terakwa emosi langsung memukul Saksi korban bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah kemudian Saksi dan keluarga langsung melerainya dan datang ibu kos langsung menarik Terdakwa untuk keluar dan Saksi korban berada di rumah dan setelah itu Saksi menelepon keluarga Saksi korban yang bernama Yasiaman Lase yang berada di Padang Bulan dan tidak lama kemudian Yasiaman Lase datang dan Saksi korban dibawa ke Kantor Polisi untuk membuat laporan sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa ketika itu Terdakwa memukul Saksi korban dibagian hidung, mulut dibagian bibir atas, gigi atas kanan goyang dan mengeluarkan darah, kemudian dibagian kepala sebelah kiri bengkak dipukul sampai 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi korban;
- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban menjadi lemas dan susah untuk menelan makanan;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sering salah paham dan bertengkar dan Terdakwa suka mengurusin perbuatan anak Saksi korban yang dianggapnya tidak sesuai dengan keluarga;

3. Saksi Oktober Lianus Lase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan B. Katamso Pantai Burung Lorong III Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kody Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan keluarga berkumpul dirumah Saksi Denima Gea karena ibu dari Saksi Denima Gea mau berangkat ke Pekanbaru mau balik pulang kerumahnya kemudian acara kumpul-kumpul uang untuk membeli buah tangannya kemudian saat kumpul Terdakwa mengatakan ke Saksi korban “Anakmu gak hargai mertuanya kenapalah gak diberi buah tangan yang berharga seperti beli babi kasikan ke mertua untuk buah tangan” kemudian Saksi korban jawab “Gak urusanmu itu” kemudian Terakwa emosi langsung memukul Saksi korban bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah kemudian Saksi Denima Gea dan keluarga langsung melerainya dan datang ibu kos langsung menarik Terdakwa untuk keluar dan Saksi korban berada di rumah dan setelah itu Saksi Denima Gea menelepon keluarga Saksi korban yang bernama Yasiaman Lase yang berada di Padang Bulan dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Yasiaman Lase datang dan Saksi korban dibawa ke Kantor Polisi untuk membuat laporan sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa ketika itu Terdakwa memukul Saksi korban dibagian hidung, mulut dibagian bibir atas, gigi atas kanan goyang dan mengeluarkan darah, kemudian dibagian kepala sebelah kiri bengkak dipukul sampai 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi korban;
- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban menjadi lemas dan susah untuk menelan makanan;
- Bahwa Saksi korban dengan Terdakwa sering salah paham dan bertengkar dan Terdakwa suka mengurusin perbuatan anak Saksi korban yang dianggapnya tidak sesuai dengan keluarga;

4. Saksi Sueli Gulo, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan B. Katamso Pantai Burung Lorong III Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kody Medan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan keluarga berkumpul dirumah Saksi Denima Gea karena ibu dari Saksi Denima Gea mau berangkat ke Pekanbaru mau balik pulang kerumahnya kemudian acara kumpul-kumpul uang untuk membeli buah tangannya kemudian saat kumpul Terdakwa mengatakan ke Saksi korban "Anakmu gak hargai mertuanya kenapalah gak diberi buah tangan yang berharga seperti beli babi kasikan ke mertua untuk buah tangan" kemudian Saksi korban jawab "Gak urusanmu itu" kemudian Terakwa emosi langsung memukul Saksi korban bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah kemudian Saksi Denima Gea dan keluarga langsung melerainya dan datang ibu kos langsung menarik Terdakwa untuk keluar dan Saksi korban berada di rumah dan setelah itu Saksi Denima Gea menelepon keluarga Saksi korban yang bernama Yasiaman Lase yang berada di Padang Bulan dan tidak lama kemudian Yasiaman Lase datang dan Saksi korban dibawa ke Kantor Polisi untuk membuat laporan sedangkan Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa ketika itu Terdakwa memukul Saksi korban dibagian hidung, mulut dibagian bibir atas, gigi atas kanan goyang dan mengeluarkan darah, kemudian dibagian kepala sebelah kiri bengkak dipukul sampai 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi korban;
- Bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban menjadi lemas dan susah untuk menelan makanan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dengan Terdakwa sering salah paham dan bertengkar dan Terdakwa suka mengurusin perbuatan anak Saksi korban yang dianggapnya tidak sesuai dengan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan B. Katamso Pantai Burung Lorong III Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kody Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa menjajarkan Saksi korban kedinding dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa memukul kearah wajah Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami berdarah di bagian hidung, mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian berawal dari pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dan Saksi korban dan keluarga berkumpul di rumah Saksi Denima Gea di Jalan Pantai Burung Lorong III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan karena besok ibu dari Saksi Denima Gea yang merupakan mertua dari anak Saksi korban mau berangkat ke Pekanbaru sehingga membuat acara keluarga dan kumpul uang untuk membeli buah tangan kepada mertua dari anak Saksi korban tersebut lalu pada saat berkumpul Terdakwa berkata kepada saksi korban "anakmu gak hormat mertuanya kenapalah gak diberi bauh tangannya yang berharga seperti beli babi kasikan kemertua untuk oleh-oleh" lalu Saksi korban menjawab "gak urusanmu itu" kemudian Terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban merasa emosi dan langsung memukul saksi korban kearah wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang menyebabkan hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi Denima Gea yang melihat hal tersebut langsung melerai dan orang yang ada disekitar tempat tersebut langsung membawa Terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa penyebabnya hanya kesalah pahaman Saja antara Terdakwa dengan Saksi korban karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi korban bertengkar dan saling mempertahankan pendapat kami masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKADAME WARUWU dan saksi korban Aroziduhu Zalukhu dan keluarga berkumpul di rumah saksi Denima Gea di Jalan Pantai Burung Lorong III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan;
- Bahwa karena besok ibu dari saksi Denima Gea yang merupakan mertua dari anak saksi korban mau berangkat ke Pekanbaru sehingga membuat acara keluarga dan kumpul uang untuk membeli oleh-oleh kepada mertua dari anak saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat berkumpul terdakwa berkata kepada saksi korban “anakmu gak hargai mertuanya kenapalah gak diberi oleh-olehnya yang berharga seperti beli babi kasikan ke mertua untuk oleh-oleh” lalu saksi korban menjawab “gak urusanmu itu”;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban merasa emosi dan langsung memukul saksi korban di daerah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang menyebabkan hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi Denima Gea yang melihat hal tersebut langsung meleraikan orang yang ada disekitar tempat tersebut langsung membawa terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi Denima Gea lalu menghubungi keluarga saksi korban dan tak berapa lama keluarga saksi korban datang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada dahi dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dijumpai memar dan bengkak pada batang hidung dengan panjang empat sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dijumpai gigi depan kanan patah dan goyang sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/35/VER UM/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 07 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Syahlevi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Sukadame Waruwu dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” untuk itu Majelis Hakim merujuk pada pendapat “R.Soesilo” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi : Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menurut alinia 4 (empat) pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa SUKADAME WARUWU dan saksi korban Aroziduhu Zalukhu dan keluarga berkumpul di rumah saksi Denima Gea di Jalan Pantai Burung Lorong III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan;
- Bahwa karena besok ibu dari saksi Denima Gea yang merupakan mertua dari anak saksi korban mau berangkat ke Pekanbaru sehingga membuat acara keluarga dan kumpul uang untuk membeli oleh-oleh kepada mertua dari anak saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat berkumpul terdakwa berkata kepada saksi korban "anakmu gak hargai mertuanya kenapalah gak diberi oleh-olehnya yang berharga seperti beli babi kasikan ke mertua untuk oleh-oleh" lalu saksi korban menjawab "gak urusanmu itu";
- Bahwa kemudian terdakwa yang mendengar perkataan saksi korban merasa emosi dan langsung memukul saksi korban di daerah wajah saksi korban dengan menggunakan tangan terdakwa yang menyebabkan hidung dan mulut saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi Denima Gea yang melihat hal tersebut langsung meleraikan orang yang ada disekitar tempat tersebut langsung membawa terdakwa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa kemudian saksi Denima Gea lalu menghubungi keluarga saksi korban dan tak berapa lama keluarga saksi korban datang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada dahi dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, dijumpai memar dan bengkak pada batang hidung dengan panjang empat sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter, dijumpai gigi depan kanan patah dan goyang sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/35/VER UM/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 07 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Syafrin Syahlevi, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Sukadame Waruwu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tersebut diatas yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban belum melakukan perdamaian

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sukadame Waruwu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) bungkus handuk kecil warna pink yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH.,MH dan As'ad Rahim Lubis, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nalom T.P.Hutajulu, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)